

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**IMPLEMENTASI AKAD IMBT PADA *STAFF-LOAN*
PADA PT. BANK BRISYARIAH Tbk.
KC BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**WAHYUNI FITRI
NIM. 150601022**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni Fitri
NIM : 150601022
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2018
Yang Menyatakan,



Wahyuni Fitri

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah**

Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI AKAD IMBT PADA STAFF-LOAN PADA PT.
BANK BRISYARIAH Tbk. KC BANDA ACEH**

Disusun Oleh:


Wahyuni Fitri


NIM: 150601022

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I

Pembimbing II,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 19820808 200901 2 009


Fanny Nailufar, SE., M.Si
NIDN: 0124098602

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Wahyuni Fitri
NIM: 150601022

Dengan Judul:

IMPLEMENTASI AKAD IMBT PADA *STAFF-LOAN* PADA PT. BANK BRISYARIAH KC BANDA ACEH


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAr-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: 23 Juli 2018
Senin, 10 Dzulqa'dah 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 19820808 200901 2 009


Fanny Nailufar, SE.,M.Si
NIDN: 0124098602

Penguji I,

Penguji II,



Dara Amanatillah, M.Sc.Fin


Isnahana, S.HI..MA



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaandalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD IMBT PADA STAFF-LOAN PADA PT. BANK BRISYARIAH Tbk. KC BANDA ACEH”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.

1. Bapak Dr. Zaki Fuad Chalil M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dan Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Ibu Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan

4. nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini dan Ibu Fanny Nailufar, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Ibu Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku penguji I dan Ibu Isnaliana, S.HI.,MA selaku penguji II yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk menguji penulis menyelesaikan LKP ini.
6. Ibu Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA), seluruh dosen dan Staf Akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
7. Bapak Arifin, Ph. D sebagai ketua laboratorium dan Ibu Hafidhah, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku sekretaris laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Bapak Firman Syah Pimpinan PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh Seluruh Karyawan (i) PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan laporan ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Halidi M Ali, dan Almh Ibunda Mahyani, ibu sambung Bainar, Abang tercinta Efendi Ahmad, Sofyan Syahputra, dan Heri Yandi, serta seluruh keluarga besar, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

10. Sahabat-Sahabat saya Zella Sylvi, Nora Yusri, Rina Meutia Zuhra, Hasdiana, Rini Andani, Mila Fitri Sundari, Mutia Zahara, Aisyah Ismaniah, Nurul Izzati, Armalia Novera, Muzakir Tri Aulia, Rizki Ardial, Cut Sara Dara Meutia, Maulida ath-hirah, Lestiana Hidayah, sofvia silviana, Wahyu Maulita Sahabat Unit 1 letting 2015, dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah Angkatan 2015 yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini. Kepada teman-teman Kost Seulanga dan Alumni TBG, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yangdiberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Banda Aceh, 10 Juli 2018
Penulis,

Wahyuni Fitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
RINGKASAN LAPORAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan KerjaPraktik	6
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT.Bank BRISyariah Tbk. KCBanda Aceh	8
2.2 Visi dan Misi PT.Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh	10
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh	10
2.4 Kegiatan Usaha PT.Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh.....	17
2.4.1 Penghimpunan Dana.....	17
2.4.2 Penyaluran Dana.....	20
2.4.3 Produk Jasa.....	23
2.5 Keadaan Personalia PT.Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh	26

BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	29
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	29
3.1.1 Bagian <i>Financing Support</i>	29
3.1.2 Bagian Umum.....	30
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	30
3.2.1 Implementasi akad IMBT pada <i>Staff-Loan</i> pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh.....	31
3.3 Teori yang Berkaitan.....	44
3.3.1 Definisi Implementasi.....	44
3.3.2 Definisi akad <i>Ijārah</i> dan IMBT	44
3.3.3 Rukun dan Syarat akad IMBT	46
3.3.4 Landasan Hukum akad IMBT	47
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	48
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja	26
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 3.1	Tabel Pricing Fasilitas Pembiayaan Karyawan	33
Tabel 3.2	Data Jaminan Pembiayaan Karyawan	35
Tabel 3.3	Jumlah Data Pengambilan Pembiayaan	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan	54
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan	55
Lampiran 3	Daftar Nilai Kerja Praktik	56
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	57



RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Wahyuni Fitri
NIM : 150601022
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PS
Judul Laporan : Implementasi Akad IMBT pada *Staff-Loan*
pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda
Aceh
Tanggal Sidang : 23 Juli 2018
Tebal LKP : 59 Lembar
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA
Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE.,M.Si

Selama penulis melakukan Kerja Praktik selama 30 hari kerja pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh yang beralamatkan di jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 72-74, Lampriet, Banda Aceh dan mulai diresmikan pada tanggal 01 April 2004. Adapun fungsinya yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Adapun tujuan dari LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad IMBT pada Pembiayaan *Staff-Loan* yang ada pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. Berdasarkan hasil Kerja Praktik yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Staff-Loan* ini sangat membantu karyawan yang membutuhkan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini berfungsi mensejahterakan para karyawan yang bekerja di PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. Pembiayaan *Staff-Loan* ini menggunakan Akad IMBT, akad ini merupakan akad sewa yang pada akhir masa sewanya akan berpindah kepemilikan kepada nasabah yang mengambil pembiayaannya. Pembiayaan *Staff-Loan* ini dapat meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan hasil yang baik untuk perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman pembiayaan dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin sudah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersil swasta atau komunitas muslim di dunia.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, kegiatan operasional dan produknya dikembangkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-hadist (Muhamad,2014:2).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini semakin meningkatkan dukungan pemerintah lebih nyata dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Dengan UU ini diharapkan masyarakat lebih mencintai produk-produk perbankan syariah, sehingga perbankan syariah mengalami perkembangan dan kemajuan yang lebih pesat lagi. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat

dilepaskan dari perkembangan perbankan syariah di dunia Internasional, yang mana pertumbuhan perbankan syariah di dunia Internasional dimulai sejak tahun 1970-an. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking* sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan syariah (Muhamad,2015:1-4).

Berawal dari akuisisi PT. Bank BRISyariah Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 oktober 2008 PT. BankBRISyariah Tbk. secara resmi beroperasi. KemudianPT. Bank BRISyariah Tbk. merubah kegiatannya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dengan hadirnya perbankan syariah ini di tengah-tengah masyarakat adalah untuk memacu perkembangan ekonomi Islam dan kemajuan sosial dari masyarakat muslim, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu, dan membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam melakukan bisnisnya.

PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh merupakan kantor cabang yang ke 12 didirikan di Indonesia. Kantor Cabang

ini diresmikan pada tanggal 1 April 2004 yang beralamatkan di Komplek pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya gempa dan gelombang tsunami pada Desember 2004, Kantor Cabang PT. Bank BRISyariah Tbk. Pindah ke Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 4-5 Kota Banda Aceh. Dan sekarang berada di alamat Jl. Daud Beureuh, Lampriet No. 72-74 Kota Banda Aceh. PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh memiliki 2 kantor Cabang Pembantu di Lhokseumawe dan Meulaboh serta memiliki 3 Unit Mikro yaitu Unit Mikro Syariah Lambaro, Banda Aceh, Bireuen.

Oleh karena itu PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan syariah yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas kehidupan perekonomian. PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil, hingga institusi.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 dilakukan penandatanganan akta pemisahan Unit usaha Syariah PT. Bank BRISyariah Tbk. untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah Tbk. (*spin off process*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009 penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank BRI Tbk. dan Bapak Ventje Rehardjo sebagai Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Jadi fungsi utama bank yang kita ketahui adalah menghimpun dana dan disalurkan kembali kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga (Muhammad,2015:38).

Pemberian pinjaman/pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena diberikan kepada nasabah adalah sejumlah dana untuk melakukan pembelian suatu barang berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati oleh perbankan.

Salah satu produk penyaluran dana yang ada pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh adalah pembiayaan *Staff-Loan* yang di buat khusus bagi karyawan BRISyariah untuk memfasilitasi kebutuhan karyawan yang bersifat konsumtif (barang/jasa) dengan cara yang mudah. Dengan adanya pembiayaan *Staff-Loan* ini yaitu sebagai fasilitas pembiayaan bagi karyawan yang merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tetap, dan sudah berkerja selama 2 tahun di bank tersebut.

Dengan adanya pembiayaan *staff-loan* yang dibuat untuk karyawan PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh menggunakan akad *Ija'ra Muntahiyah Bit-Thamlik* (IMBT) karena adanya pembiayaan ini karyawan mendapatkan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan karyawan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang sangat mudah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan yang dibuat untuk karyawan PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh Oleh karena itu, penulis membuat laporan kerja praktik dengan judul **“Implementasi Akad IMBT pada *Staff-Loan* pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad IMBT pada pembiayaan *Staff-Loan* yang ada pada PT. BankBRISyariah Tbk. KC Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tujuan dan kekurangan pembiayaan *Staff-Loan*.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah ilmu pengetahuan
Laporan kerja praktik ini saya sajikan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa/i Diploma III perbankan syariah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar mengetahui implementasi akad IMBT pada pembiayaan *staff-loan* pada PT. Bank BRISyariah Tbk.KC Banda Aceh.
2. Masyarakat
Hasil laporan ini penulis harapkan agar dapat menjadi media informasi dan sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa dalam dunia kerja khususnya di PT. Bank BRISyariah Tbk. KC

Banda Aceh ini mempunyai pembiayaan khusus karyawan (*staff-loan*) yang menggunakan akad IMBT.

3. Instansi tempat kerja praktik

Kegunaan Kerja Praktik ini dapat menjadi acuan bagi PT. Bank BRISyariah Tbk.KC Banda Aceh, untuk meningkatkan kinerja dalam mensejahterakan karyawannya, oleh karena itu semoga pembiayaan bagi karyawan (*staff-loan*) ini semakin ditingkatkan.

4. Penulis

5. Laporan Kerja Praktik ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan mahasiswi untuk menyelesaikan perkuliahan, yang mana Laporan Kerja Praktik ini memberikan banyak sekali manfaat dan juga ilmu baru bagi penulis sendiri. Karena Kerja Praktik ini juga penulis mendapatkan pengalaman baru yang belum pernah dirasakan, dan juga sebagai tahap pelatihan untuk memasuki dunia kerja yang akan datang.

1.4 Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, yang isinya mengantarkan pembaca untuk mengetahui pokok bahasan yang ditulis, untuk apa dan mengapa Laporan Kerja Praktik ini ditulis. Kegunaan Laporan Kerja Praktik yang akan bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan masyarakat dan instansi tempat Kerja Praktik, juga bagi pengetahuan penulis sendiri.

Bab kedua penulis akan menjelaskan secara ringkas sejarah dibentuknya PT. BankBRISyariah Tbk. KC Banda Aceh yang menjadi tempat Kerja Praktik yang penulis lakukan selama 30 hari kerja, juga akan memperlihatkan struktur organisasi PT.BRISyariahKC Banda Aceh, dan juga kegiatan usaha yang dilakukan oleh instansi tempat Kerja Praktik, serta keadaan personalia di instansi tersebut.

Bab ketiga bab ini adalah yang menjadi inti dari Laporan Kerja Praktik ini, pada bab ini penulis akan menjelaskan kegiatan Kerja Praktik yang penulis lakukan selama masa Kerja Praktik di PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh, dimana penulis ditempatkan dibagian *Financing Support*, dan juga membantu karyawan dibagian-bagian lain, teori yang berkaitan dan evaluasi Kerja Praktik.

Bab keempat merupakan bab terakhir atau penutup dari sebuah laporan kerja praktik yang berisi rangkuman dari seluruh bagian Laporan Kerja Praktik beserta saran-saran, pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama pada laporan kerja praktik.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah singkat PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh

Berawal dari akuisisi PT. BRI Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi, kemudian PT. Bank BRISyariah secara resmi merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo Bank BRISyariah menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih

sebagai benang merah dengan *brand* PT. Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank BRI Tbk. Untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank BRI Tbk. Dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank BRI Tbk. Sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan menghimpun dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

2.2 Visi dan Misi PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh

Visi Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh “Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan bermakna”.

Misi PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
3. Memungkinkan setiap individu meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

2.3 Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja, sehingga akan adanya batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan adanya struktur organisasi maka para pekerja akan dapat mengetahui apa yang akan menjadi tugas dan kewajibannya, kepada siapa tugas dan tanggung jawab tersebut diserahkan dan dipertanggung jawabkan.

PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi yang setiap bagiannya atau level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi karyawan, jadi seorang karyawan hanya bertanggung jawab kepada seorang atasan dengan sistem seperti ini, maka pertanggung jawaban akan dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi.

PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh memiliki beberapa bagian kerja dan tanggung jawab atas bidang masing-masing. Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah :

1. Pimpinan Cabang

Tugas dan Wewenang Pimpinan Cabang adalah mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di KC/KCP/KK, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta mengkoordinir pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kerja Anggaran yang ditetapkan.

2. *Manager Operasional*

Tugas dan wewenang *Manager Operasional* adalah melakukan persetujuan otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah serta mengkoordinir sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang. *Manager Operasional* dibantu oleh :

a. *Branch Operation Supervisor*

Branch Operation Supervisor bertugas melakukan persetujuan otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah.

b. *Teller*

Teller bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang di prosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan BRISyariah.

c. *Customer Service*

Customer service bertugas melayani nasabah dengan memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan BRISyariah.

d. *Operasional Support*

Operasional support tugasnya yaitu memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.

e. *Back Office Kliring*

Back Office Kliring tugasnya yaitu sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.

f. *General Affair*

General Affair tugasnya untuk mengelola SDM, rekanan dan bagian umum yaitu mengenai *travel management* di Kantor Cabang, mengenai data karyawan Kantor Cabang, mengatur rumah tangga Kantor Cabang dan mengelola ATK-BC.

3. *Managemen Marketing*

Managemen Marketing bertugas membantu pimpinan cabang dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya.

Managemen Marketing dibantu oleh :

a. *Collection Officer*

Collection Officer bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan.

b. *Account Officer*

Account Officer bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.

c. *Relationship Officer*

Relationship Officer bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, membina dan mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS) serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaannya

untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian target Rencana Kerja Anggaran (RKA) KLS yang telah ditetapkan.

4. *Marketing Manager Micro*

Marketing Manager Micro mempunyai tugas atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh *staff Area* dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. *Marketing Manager Micro* dibantu oleh :

a. *Collection Supervisor*

Collection Supervisor bertugas melakukan monitoring terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang sudah ekstrakomptabel dan *non performing*.

b. *Area Financing Officer*

Area Financing Officer bertugas melaksanakan *Financing analysis* dan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman pelaksanaan mikro.

c. *Unit Head*

Unit Head tugasnya yaitu bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta mengelola seluruh staf UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.

d. *Sales Officer*

Sales Officer bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRISyariah kepada calon nasabah disekitar komunitasnya

sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.

e. *Relationship Officer*

Relationship Officer bertugas menyelesaikan tunggakan nasabah dengan lama tunggakan dibawah 30 hari dan mencari alternative penyelesaian lainnya.

f. *Unit Financing Officer*

Unit financing officer bertugas melakukan survey transaksi jaminan pembiayaan mikro serta memberikan persetujuan atau menolak proposal pembiayaan berdasarkan hasil analisisnya.

5. *Financing support Manager*

Financing support manager bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *financing support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan. *Financing Support Manager* dibantu oleh :

a. *Legal*

Legal yang bertugas mengontrol, mengatur, dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri.

b. *Appraisal & Investigation*

Appraisal & Investigation bertugas melakukan penilaian jaminan dan *trade checking*.

c. *Financing Administration*

Financing Administration bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan memverifikasi data administrasi *customer* bank dan produk perbankan.

d. *Reporting Custody*

Reporting Custody bertugas melakukan pengelolaan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.

6. *Branch Quality Assurance (BQA)*

Branch Quality Assurance (BQA) bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.

7. Bagian Kebersihan dan Keamanan :

a. *Driver*

Driver bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan kantor.

b. *Security*

Security bertugas menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.

c. *Office Boy*

Office Boy bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh

Untuk menarik minat para nasabah agar mau bergabung dengan PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh, PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh menawarkan berbagai macam produk. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan BRISyariah adalah sebagai berikut.

2.4.1 Penghimpunan Dana (*funding*)

Menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpun dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Produk-produk simpanan nya adalah sebagai berikut :

PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh menyediakan 3 jenis produk tabungan yang ditawarkan kepada calon nasabah, yaitu :

1. Tabungan BRISyariah

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Dulu menabung sangat sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau

memasukkannya kedalam celengan dan disimpan di rumah. Namun faktor resiko nya begitu besar seperti kehilangan atau kerusakan.

2. Tabungan Faedah BRISyariah *iB*

Tabungan Faedah BRISyariah *iB* merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai dengan syariah.

3. Tabungan Haji BRISyariah *iB*

Pada PT. BRISyariah terdapat dua produk tabungan haji yaitu :

a. Tabungan Haji BRISyariah *iB*

Tabungan Haji BRISyariah *iB* diperuntukan bagi nasabah yang sudah merencanakan menunaikan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk tabungan faedah, namun penarikannya hanya digunakan untuk perjalanan haji. Manfaatnya memberikan ketenangan pengelolaan dana sesuai dengan syariah.

b. Tabungan Haji Valas BRISyariah *iB*

Tabungan Haji Valas BRISyariah *iB* adalah produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jamaah haji khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan pembayarannya menggunakan mata uang USD.

4. Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

5. Giro BRISyariah iB

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Giro BRISyariah iB adalah produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro.

6. Deposito BRISyariah iB

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal dan berdasarkan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

2.4.2 Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana merupakan bentuk kegiatan pembiayaan yang di buat tidak hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih di tunjukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam menyalurkan dananya produk pembiayaan syariah terbagi kedalam beberapa macam diantaranya :

1. Pembiayaan *Small Medium Enterprise* (SME) dan *Linkage*

Pembiayaan SME dan Linkage adalah produk penanaman dana yang disediakan oleh PT. Bank BRISyariah Tbk. kepada calon nasabah dengan latar belakang usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal kerja maupun bantuan dan investasi untuk mengembangkan bisnis di masa depan.

Adapun pembiayaan yang termasuk kedalamnya pembiayaan SME dan Linkage adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Beragunan Tunai

Pembiayaan Beragunan Tunai ini adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin penuh dengan agunan tunai. Agunan tunai yang diperkenankan untuk saat ini hanya berupa deposito BRISyariah. Pembiayaan tetap harus memenuhi unsur kepatuhan kepada ketentuan syariah yang berlaku.

Jenis pembiayaan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk modal kerja dan untuk investasi. Pada pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah mudha>rabah*. Sedangkan pada pembiayaan investasi menggunakan akad *mura>bahah/IMBT*.

b. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih (kendaraan penumpang dan/komersil) yang digunakan sebagai sarana untuk (operasional perusahaan), dalam hal ini tidak termasuk alat berat dan usaha transportasi yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *mura>bahah*.

c. Pembiayaan Usaha SPBU

Pembiayaan Usaha SPBU adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha SPBU baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja (pembelian BBM) maupun kebutuhan investasi (pembelian SPBU, pembangunan SPBU, maupun untuk merenovasi SPBU). Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *musya>rakah* dan akad *Mura>bahah*.

2. Pembiayaan Mikro

Saat ini, bisnis mikro fokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dagangan lainnya, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan.

3. Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan Konsumer adalah kegiatan pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank BRISyariah Tbk. untuk memenuhi

kebutuhan konsumen atau calon nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Adapun produk pembiayaan konsumen yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah yaitu :

a. Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRISyariah iB

Produk pembiayaan kepemilikan rumah ini yaitu kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*mura>bahah*) dimana pembayarannya secara angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan di bayar setiap bulan.

b. Pembiayaan Kepemilikan Bermotor BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Bermotor ini diberikan kepada perorangan unrtuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*mura>bahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *wakalah* dan *mura>bahah*.

c. Pembiayaan Multiguna BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan multiguna/kepemilikan multijasa adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan agunan utama berupa pendapatan gaji karyawan yang bersangkutan. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. BRISyariah dalam program Kesejahteraan Karyawan, yang mana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan

bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan.

d. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan Umroh telah menjadi salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan umrah BRISyariah iB ini adalah akad jual beli/jasa (ija>rah Multijasa). Manfaat yang diberikan dari produk ini adalah pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 36 bulan serta paket umrah tersedia dari berbagai pilihan Biro Tour & Travel Kerjasama BRISyariah atau pilihan nasabah sendiri.

2.4.3 Produk Jasa

Adapun produk-produk jasa yang ditawarkan oleh PT. BRISyariah sebagai berikut :

1. *E-Banking*

E-Banking merupakan layanan produk yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam transaksi perbankan. Dengan *E-Banking* transaksi perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet, telepon genggam, dan telepon. Produk-produk *Elektronik Banking* BRISyariah yaitu:

a. Kartu ATM dan Kartu Debit BRISyariah

Kartu ATM dan Kartu Debit BRISyariah adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRISyariah kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi, yang mana akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening nasabah.

b. *Kartu Go-Branding BRISyariah*

Kartu Go-Branding BRISyariah adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh BRISyariah yang bekerjasama dengan nasabah institusi untuk para anggota atau konsumennya. *Kartu Go-Branding* ini mempunyai manfaat yang sama dengan kartu ATM atau kartu Debit BRISyariah, dengan keunggulan adalah desain kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah institusi.

c. *Cash Managemen System*

Cash Managemen System adalah sebuah layanan yang dapat melakukan transaksi perbankan baik financial maupun non financial melalui komputer anda yang terhubung dengan jaringan sistem BRISyariah.

d. *University/School Payment System (SPP)*

University/School Payment System (SPP) merupakan sistem pembayaran (*bill payment*) sekolah atau universitas yang dibuatkan BRISyariah untuk memudahkan para siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayarnan biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara *online*.

e. *SMS Banking*

SMS Banking, merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler/handphone dengan menggunakan media *SMS (Short Messenger Service)*.

f. *BRISyariah Remitten*

BRISyariah Remitten merupakan layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui

telepon seluler/*handphone*, SMS. Dimana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi SMS yang diterima ditelepon seluler yang didaftarkan.

g. *Electronic Data Computer* (EDC) MINI ATM BRISYARIAH

Elektronik Data Computer (EDC) MINI ATM BRISyariah merupakan alat transaksi bentuk elektronik data komputer untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu non-tunai.

2. *SMS BRISyariah (SMS Banking BRISyariah)*

SMS BRISyariah (SMS Banking BRISyariah) merupakan fasilitas layanan perbankan bagi nasabah tabungan BRISyariah yang memudahkan untuk melakukan isi ulang pulsa, bayar tagihan, transfer sampai pembayaran Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS).

3. *Mobile BRISyariah*

Mobile BRISyariah merupakan sebuah aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening tabungan BRISyariah iB kapanpun dan dimanapun.

4. *Cash Management System*

Cash Management System merupakan sebuah layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi financial, antara lain transfer antar rekening BRISyariah atau ke rekening bank lain (dalam proses pengembangan), *payroll system*, pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran dan *non-financial* (informasi saldo, laporan historis transaksi dan download

file sebagai media penyajian laporan keuangan). Melalui media *microsite* yang disediakan oleh PT. BRISyariah (Sumber: brosur dan website PT. BANK BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh).

2.5 Keadaan Personalia PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Keadaan personalia adalah sebuah keadaan yang menggambarkan sistem kerja ataupun jumlah karyawan yang telah ditetapkan pada bagian tertentu, dalam sebuah lembaga atau perusahaan, dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga perusahaan tersebut. Adapun deskripsi posisi kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 : karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja

Posisi Kerja	Jumlah (orang)
Pimpinan Cabang	1
<i>Operasional Manager</i>	1
<i>Branch Operasional Supervisor</i>	1
<i>Teller</i>	1
<i>Costumer Service</i>	2
<i>Back Office / kliring</i>	1
<i>General Affair</i>	1
<i>Manager Marketing</i>	1
<i>Account Officer</i>	5
<i>Funding Relationship Officer</i>	1

<i>Micro Marketing Manager</i>	1
<i>Unit Head</i>	2
<i>Sales Officer Micro</i>	7
<i>Financing Support Manager</i>	1
<i>Appraisal & Investigation</i>	1
<i>Financing Administration</i>	1
<i>Reporting Custody</i>	1
<i>Area Support</i>	1
<i>Collection Supervisor</i>	1
<i>CO</i>	1
<i>Branch Quality Assurance</i>	1
<i>Review Junior & Reviewer Madya</i>	2
<i>Driver</i>	1
<i>Security</i>	4
<i>Office Boy</i>	3
Total Karyawan	43


(sumber : Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Tbk.

KC Banda Aceh)

Tabel 2.2 karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah (orang)
Laki-Laki	36
Perempuan	7
Total	43

(sumber : Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Tbk.
KC Banda Aceh 2018)



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalankan kerja praktik pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh yang berlangsung selama 30 hari kerja dari tanggal 02 April 2018–16 Mei 2018. Selama kerja praktik penulis banyak mendapatkan ilmu baru yang diberikan oleh karyawan dalam menyelesaikan berbagai tugas. Selain itu penulis juga mendapatkan pengalaman yan berharga yang mana ini juga berkat pimpinan dan juga karyawan pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian *financing support* dan juga dibagian umum yang mana membantu karyawan PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh.

3.1.1 Bagian *Financing support*

- a. Mengantarkan berkas nasabah yang sudah di audit.
- b. Mencari berkas nasabah pembiayaan di ruang penyimpanan berkas.
- c. Menyusun berkas nasabah yang mengambil pembiayaan.
- d. Mengantarkan ke Nota Dinas (NODIN) bagian operasional.
- e. Mengantarkan kwitansi ke bagian umum.
- f. Mengantarkan berkas jaminan.
- g. Mengantarkan NODIN.

3.1.2 Bagian Umum

- a. Memisahkan kertas aplikasi pembukaan tabungan Faedah, dari kumpulannya.
- b. Menyusun data nasabah pembuatan (Kartu Tanda Mahasiswa) KTM UIN Ar-Raniry dan memasukan ke dalam amplop.
- c. Membungkus keperluan jamaah haji seperti baju batik, kain ihram, dan mukena.
- d. Mengantarkan berkas ke kantor keuangan dan ke kampus UIN Ar-Raniry.
- e. Foto copy berkas pembiayaan KPR.
- f. Foto copy berkas KTM.
- g. Mengantarkan nodin kepada *Account Officer* (AO).
- h. Menyaksikan perjanjian akad antara bank dan nasabah.
- i. Membantu pengisian formulir untuk pembuatan KTM.
- j. Menginput data nasabah kedalam komputer.
- k. Mengantarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ke bagian marketing.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktik pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh yang mana penulis ditempatkan pada bagian *Financing Support*, kegiatan yang dilakukan pada bagian ini yaitu menganalisa data dan jaminan nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh, akan tetapi penulis tidak ikut campur dalam pekerjaan karyawan

karena jika terjadi kesalahan terlalu beresiko, penulis ikut dalam membantu karyawan seperti mengantarkan berkas ataupun mencari berkas pada ruangan khusus berkas nasabah.

Oleh karena itu penulis melakukan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad IMBT pada Pembiayaan (*Staff-Loan*), yaitu pembiayaan khusus bagi karyawan yang bekerja pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh yang menggunakan akad IMBT.

3.2.1 Implementasi Akad IMBT pada *Staff-Loan*

1. Definisi dan Tujuan *Staff-Loan*

Staff-Loan merupakan sebuah fasilitas pembiayaan bagi karyawan. Khususnya di PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh *Staff-Loan* atau pembiayaan karyawan ini dibuat oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dalam bentuk pembiayaan konsumtif seperti fasilitas rumah dan kendaraan. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Fasilitas *Staff-Loan* ini diberikan kepada karyawan tetap PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. karyawan tetap adalah karyawan yang sudah diangkat menjadi pegawai dan masa pengangkatannya setelah 1 tahun setelah masa itu berjalan maka pegawai tersebut dapat menggunakan pembiayaan *Staff-Loan* ini, karyawan tetap itu adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan

dengan status tetap untuk waktu yang tidak ditentukan maksimum sampai dengan usia pensiun.

Karyawan merupakan setiap orang yang berkerja pada perusahaan dengan menerima gaji atau imbalan dalam bentuk lain dengan status karyawan tetap, kecuali Anggota Komisaris, Anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Komite.

Adapun tujuan dari pembiayaan *Staff-Loan* ini adalah untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh karyawan PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh, fasilitas pembiayaan *Staff-Loan* ini menggunakan akad IMBT. Adapun beberapa tujuan dari pembiayaan *Staff-Loan* adalah :

- a. Pembelian/*Refinancing/Take Over* Properti (dengan kondisi wajib *ready stock*) yang terdiri dari:
 - Rumah baru/ bekas (*secondary*).
 - Rumah Toko (Ruko)/ Rumah Kantor (Rukan) baru/ bekas (*secondary*).
 - Apartemen Baru/Bekas (*Strata Title*).
- b. Pembelian/ *Refinancing/Take Over* Kendaraan
 - Refinancing Aset
 - 1).*Refinancing* untuk kebutuhan multiguna/ multijasa.
 - 2).*Top Up* (khusus nasabah KPR BRISyariah IB) untuk kebutuhan renovasi/multiguna/multijasa.
 - *Take Over* pembiayaan dari
 - 1) Bank Konvensional.

2) Bank Syariah.

- a. Murabahah ke IMBT *Staff-Loan* BRIS IB.
- b. Ijarah ke IMBT *Staff-Loan* BRIS IB.
- c. Musyarakah ke IMBT *Staff-Loan* BRIS IB.
- d. MMQ ke IMBT *Staff-Loan* BRIS IB.

(PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. 2017).

Kelemahan *Staff-Loan*

- 1). Sk karyawan tidak bisa menjadi jaminan dalam pengambilan *Staff-Loan* ini.
- 2). Putusan pembiayaan *Staff-Loan* ini terlalu lama memakan waktu sampai harus ke Kantor Pusat.

2. Mekanisme Pengambilan *Staff-Loan*

Setiap pengambilan pembiayaan *Staff-Loan* mempunyai *pricing* fasilitasnya sendiri, di setiap pengambilan pembiayaan juga memiliki nilai yang berbeda-beda, penilaian ini dapat dilihat dari fungsi jabatan dan nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK). *Pricing* Fasilitas Pembiayaan Karyawan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 *Pricing* Fasilitas Pembiayaan Karyawan

Kelompok fungsi jabatan	Nilai SMK	Pricing Staff-Loan
	Istimewa	5,50%
	Sangat baik	5,75%

Marketing	Lebih baik	6%
	Baik	6,5%
	Perlu perbaikan	Tidak mendapatkan Staff-Loan
Non-Marketing	Istimewa	5,57%
	Sangat baik	6%
	Lebih baik	6,5%
	Baik	7%
	Perlu perbaikan	Tidak mendapatkan Staff-Loan

(Sumber : PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. 2017)

1. Jangka waktu fasilitas pembiayaan karyawan diatur berdasarkan objek pembiayaan, yaitu :
 - a. Jangka waktu pembiayaan properti :
Berdasarkan tujuan pembiayaan dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.
 - b. Jangka waktu pembiayaan kendaraan :
 - 1). Untuk mobil baru, minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun dari bulan penerbitan.
 - 2). Untuk mobil bekas, minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun, dengan usia mobil saat

jatuh tempo adalah maksimal 8 (delapan) tahun dari bulan penerbitan BPKB.

c. Jangka waktu pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi menggunakan pembiayaan *Refinancing* IMBT Konsumer :

1. Untuk KPR adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun.
2. Untuk KKB adalah maksimal 5 (lima) tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia kendaraan maksimal 8 (delapan) tahun sesuai dengan ketentuan KKB. (PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. 2017).

2. Jaminan pembiayaan *Staff-Loan*

Jenis jaminan disesuaikan berdasarkan besaran pembiayaan yang diambil karyawan, yaitu :

Tabel 3.2 Data Jaminan Pembiayaan Karyawan

No	Besaran pembiayaan	Jenis jaminan
1.	≤ Rp.50.000.000,-	1. Ijazah Terakhir 2. BPJS ketenagakerjaan atas nama karyawan yang bersangkutan 3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas nama karyawan yang bersangkutan
2.	≥ Rp. 50.000.000,-	1. Jaminan yang meng-

	keatas	cover pembiayaan 2. BPJS ketenagakerjaan atas nama karyawan yang bersangkutan 3. DPLK atas nama karyawan yang bersangkutan
--	--------	--

(Sumber PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. 2017)

Untuk platfom pembiayaan Staff Loan pihak bank tidak menetapkan jumlah maksimal dan minimal untuk jumlah pembiayaan. Untuk maksimal platfomnya berdasarkan kemampuan pihak bank dan gaji karyawan.

Selain Jaminan Pembiayaan berdasarkan tabel diatas, pada PT.Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh juga memfasilitasi jaminan pembiayaan secara umum :

- a. Jaminan pembiayaan wajib memiliki nilai jual, seperti : mobil, tanah dan rumah yang telah memilki sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGM) atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Khusus umtuk sertifikat yang dapat diterima adalah jaminan atas nama nasabah atau pasangan kawinnya. Apabila nasabah belum menikah, jaminan tidak diperbolehkan atas nama teman hidup.
- b. Jaminan tidak berlaku *cross colleteral* atau satu jaminan tidak dapat digunakan untuk dua fasilitas pembiayaan atau dalam kata

lain tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai jaminan ditempat lain.

- c. Kepemilikan aset yang digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan ulang (*refinancing*), termasuk didalamnya untuk *take over*, adalah atas nama karyawan dan atas nama pasangan kawinnya, selama tidak ada perjanjian pemisahan harta.
- d. Jaminan tanah dan bangunan :
 - Tanah bangunan yang dapat diterima sebagai jaminan adalah dengan SHM atau SHGB.
 - Untuk jaminan dengan SHGB berlaku syarat sertifikat yang dijaminakan belum jatuh tempo minimal satu tahun sebelum jatuh tempo pembiayaan.
- e. Jaminan diikat secara bawah tangan menggunakan surat kuasa menjual/mengalihkan hak atas jaminan sesuai format.
- f. Apabila karyawan mengundurkan diri, maka jaminan harus diikat sempurna sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan pembiayaan IMBT *Consumer BRISyariah*.
- g. Jaminan dikelola oleh kantor cabang tempat terealisasi pembiayaan.

Tahapan fasilitas pembiayaan karyawan :

- a. Tahapan pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan.
- b. Tahapan proses pembiayaan.
- c. Tahapan putusan.
- d. Tahapan realisasi.

Anggaran fasilitas pembiayaan karyawan :


- a. Anggaran fasilitas pembiayaan karyawan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- b. Pengelolaan anggaran untuk keperluan fasilitas pembiayaan karyawan setiap tahun dimonitor oleh grup sumber daya insani.

Pengawasan (*monitoring*) atas fasilitas pembiayaan karyawan yang mendapatkan fasilitas staff loan wajib menyerahkan dokumen yang diperlukan antara lain :

- a. Bukti pembelian dan penggunaan pembiayaan tersebut (kwitansi atau invoice asli).
- b. Bukti kepemilikan kendaraan/rumah/tanah yang dibeli dengan menggunakan fasilitas staff loan ini.
- c. Bukti hak kepemilikan (SHM atau SHG, Izin Memdirikan Bangunan (IMB). Dan BPKB).
- d. Dokumen pembiayaan ulang (*refinancing*) yang merujuk pada ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan pembiayaan IMBT.
- e. Seluruh dokumen pembiayaan ditata kerjakan dikantor cabang BRISyariah tempat dilakukan realisasi, sampai dengan pembiayaan lunas atau dilunasi.
- f. Pencairan pembiayaan dilakukan melalui rekening *payroll* karyawan yang bersangkutan.
- g. Setelah pembiayaan dicairkan, pada saat sebelum jatuh tempo akan dilakukan pemotongan angsuran sejumlah angsuran bulan berikutnya.

- h. Pada saat pembiayaan berakhir (lunas) kantor cabang berkewajiban melaporkan perihal tersebut dan mengirimkan surat keterangan lunas kepada grub sumber daya insani dalam rangka penghentian perintah pemotongan gaji.
- i. Dalam hal terdapat pembiayaan baru, kantor cabang wajib melaporkan kepada grub sumber daya insani.
2. Implementasi Akad IMBT pada *Staff-Loan* pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh

Skema Akad IMBT



Keterangan :

- 1). Nasabah (karyawan) mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
- 2). Kemudian bank membeli objek sewa kepada *supplier*.

- 3). Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Nasabah mencicil pembiayaan tersebut, dan pada akhir periode objek sewa berpindah kepemilikan kepada nasabah.

Manfaat Akad IMBT

Manfaat Akad IMBT adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank :
 - Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
 - Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*.
2. Bagi Nasabah :
 - Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan, memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad IMBT.
 - Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

Akad *Ijarah Muntahiyah Bit-Thamlik* (IMBT) ini diterapkan pada pembiayaan *Staff-Loan* agar lebih memudahkan karyawannya untuk memiliki sesuatu yang diinginkan yang bersifat konsumtif. Adapun syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam pengambilan pembiayaan *Staff-Loan* pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat pembiayaan *Staff-Loan* pada kepegawaian yang terdiri dari:
 - a). Berstatus sebagai karyawan tetap.
 - b). Memiliki masa kerja efektif sebagai karyawan tetap minimal 2 (dua) tahun atau memiliki sisa masa kerja efektif sampai dengan masa pensiun minimal 1 (satu) tahun.
 - c). Memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) minimal “baik”.
 - d). Saat pengajuan tidak sedang dalam masa non-aktif/*skorsing*, dalam masa status indikasi kasus atau dalam masa hukuman.
 - e). Memenuhi syarat dalam Sistem Informasi Debitur (SID)/*BI-Checking* untuk melihat kolektibilitas karyawan yang bersangkutan di tempat lain.
2. Memenuhi persyaratan tambahan lainnya seperti:
 - a). Mengajukan permohonan tertulis perihal fasilitas pembiayaan sesuai keperluan karyawan, dengan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
 - b). Mendapatkan rekomendasi dari pejabat perekomendasi 1.
 - c). Masih memiliki kelonggaran ansuran.
3. Melengkapi persyaratan yang dilampirkan seperti:
 - a). Foto copy KTP.
 - b). Foto copy Kartu Keluarga.
 - c). Foto copy buku nikah, bagi yang sudah menikah.

- d). Surat pernyataan persetujuan suami/istri bagi yang sudah menikah.
- e). Berkas surat BPJS ketenagakerjaan asli.
- f). DPLK surat asli.
- g). Surat Kuasa Potongan Gaji (SKPG).
- h). Surat kuasa yang telah ditandatangani diatas matrai, sesuai peruntukan pembiayaan.

Jumlah Data Pengambilan *Staff-Loan*

Pembiayaan *Staff-Loan* sudah ada sejak tahun 2012 pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh, pembiayaan ini diberikan kepada karyawan tetap BRISyariah. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 pembiayaan ini sempat terhentikan, karena adanya perubahan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Faktor lain yang menjadi penyebab terhentinya *Staff-Loan* ini dikarenakan adanya amsalah internal pada bank sehingga tahun tersebut banyak karyawan yang memilih untuk mengundurkan diri atau *resign* dari PT.Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. Pada akhir tahun 2017 pembiayaan *staff-loan* pun sudah mulai dijalankan kembali oleh karyawan sampai saat ini.

Tabel 3.3 Jumlah data pengambilan pembiayaan *Staff-Loan*

NO	TAHUN	JUMLAH	TOTAL PEMBIAYAAN PER TAHUN
1	2012	6 orang jumlah nasabah pengambilan pembiayaan	Rp. 588.000.000
2	2013	4 orang jumlah nasabah pengambilan pembiayaan	Rp.480.000.000
3	2017	4 orang jumlah nasabah pengambilan pembiayaan	Rp. 335.000.000
4	Maret 2018	1 orang jumlah nasabah pengambilan pembiayaan	Rp. 97.000.000

(PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. 2017)

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Definisi Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan ataupun penerapan. Implementasi menurut Wahab yaitu merupakan menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi menurut Winarto implementasi yaitu merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. (Muhammad Ali, 2017 : 51)

3.3.2 Definisi Akad Ijarah dan IMBT

Dalam sistem perbankan syariah terdapat dua bentuk akad *Ijarah* yang sering digunakan dalam praktik perbankan yaitu akad *Ijarah* dan *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).

1. Definisi akad *Ijarah*

Ijarah biasanya juga disebut suatu manfaat dengan sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dalam Fikih Islam *Ijarah* adalah memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut *Sayyid Sabiq*, *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *Ijarah* adalah penjualan manfaat (Ascarya, 2015:101).

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Antonio, 2001: 117).

Ijarah juga didefinisikan sebagai hak guna untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. akad *Ijarah* ini tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja (Adiwarman, 2013: 138).

2. Pengertian akad IMBT

Ijarah Muntahiya Bit-tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap dengan penyewa, atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapatkan opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir (Ismail, 2011: 163).

IMBT adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa (Ascarya, 2015: 103).

IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa (Antonio, 2001: 118).

3.3.3 Rukun dan Syarat Akad IMBT

1. Rukun Akad *Ijarah*

- a. Dua orang yang berakad.
- b. *Sighat* (ijab dan kabul).
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Manfaat.

2. Syarat Akad *Ijarah*

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *Ijarah*.
- c. Manfaat dari objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek *Ijarah* harus diserahkan dan dipergunakan langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *Ijarah* harus yang dibolehkan oleh syara'.
- f. Objek *Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
- g. Upah atau sewa dalam *Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (Ghazaly, 2010: 278-280).

3. Rukun Akad IMBT

- a. Penyewa (*muasta'jir*), yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam aplikasi perbankan, penyewa merupakan nasabah.

- b. Pemilik barang (*mu'ajjir*), yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.
- c. Barang/ objek sewa (*ma'jur*) adalah barang yang disewakan, biasanya dalam bentuk aset tetap yang berwujud.
- d. Harga sewa/ manfaat sewa (*ujrah*) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mu'ajjir*.
- e. Ijab kabul, adalah serah terima barang.

4. Syarat Akad IMBT

- a. Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad.
- b. *Ma'jur* memiliki manfaat dan manfaat dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi IMBT harus diberikan oleh penyewa kepada pemilik barang (Ismail, 2011: 166).

3.3.4 Landasan Hukum Akad IMBT

1. Alquran surah Al-Qashas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashas (28): 26).

2. Al-Hadist

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ
بِالْمَاءِ مِنْهَا فَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Hadis riwayat Nasa'i dari Sa'ad bin abi Waqas menyebutkan:

Artinya :

"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah kemudian melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak"

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh kegiatan-kegiatan yang

dilakukan sudah berjalan dan sesuai Standar Operasional. Perusahaan (SOP) yang berlaku. Banyak pengalaman dan pelajaran baru yang penulis dapatkan selama berada di BRISyariah ini seperti kedisiplinan, saling tolong-menolong, tanggung jawab, kerja sama tim yang baik, yang mana jika sebuah tim berkerja sama dalam sebuah pekerjaan maka akan mempermudah pekerjaan tersebut cepat selesai, bisa mengerjakan pekerjaan lainnya dan mencapai tujuan yang diinginkan.

PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh membuat pembiayaan khusus karyawan (*Staff-Loan*) ini agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan para karyawannya dengan menggunakan akad IMBT. Pembiayaan *Staff-Loan* pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh sudah ada sejak tahun 2012, dan sempat terhenti sejenak pada tahun 2014-2016 dikarenakan adanya perubahan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, faktor lain yang menjadi penyebab terhentinya *Staff-Loan* ini dikarenakan pada tahun itu banyak karyawan yang memilih untuk mengundurkan diri atau *resign* dari PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. Dan mulai dijalankan kembali pada tahun 2017 hingga saat ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan Kerja Praktik penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Fasilitas pembiayaan *Staff-Loan* adalah untuk memenuhi kebutuhan karyawan yaitu kebutuhan konsumtif. Bagi karyawan yang ingin mengambil *Staff-Loan* ini adalah karyawan tetap dan sudah berkerja selama 2 tahun di PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh.
2. Pembiayaan bagi karyawan ini juga memiliki berbagai manfaat untuk kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan karyawan. Hal ini bisa meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan hasil yang baik untuk perusahaan. Pengambilan pembiayaan *Staff-Loan* ini menggunakan akad IMBT yang mana lebih memudahkan karyawan dalam memiliki kebutuhannya. Dan kelemahannya yaitu, Sk karyawan tidak bisa menjadi jaminan dalam pengambilan *Staff-Loan* ini. Putusan pembiayaan *Staff-Loan* ini terlalu lama memakan waktu sampai harus ke Kantor Pusat.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik 30 hari kerja dari tanggal 02 April 2018 – 16 Mei 2018 pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh, ada beberapa

saran yang dapat penulis sampaikan kepada PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh:

1. PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh hendaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para nasabahnya, agar kepercayaan nasabah meningkat dan mempercayakan BRISyariah sebagai mitra yang baik.
2. PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh juga harus mengembangkan dan memperbaiki sistem pembiayaan *Staff-Loan* agar lebih banyak karyawan yang berminat mengambil pembiayaan ini.
3. Setelah menjadi *GO PUBLIC* PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh diharapkan bisa terus berkembang dan bisa meningkatkan perekonomian khususnya di Aceh



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad. (2015). *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*, Malang: UB Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- <http://www.brisyariah.co.id> di akses pada tanggal 26 April 2018.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Karim A. Adiwarmanto (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati Sri (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- PT. Bank BRISyariah Tbk. KC Banda Aceh. (2017). *Ketentuan Fasilitas Pembiayaan Karyawan*, Banda Aceh: PT.BRI Syariah.
- Sadi, Muhammad. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Jatim: Setara Press.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1738/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Fanny Nailufar, SE., M.Si | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Wahyuni Fitri
N I M : 150601022
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Implementasi Akad IMBT Pada Staff Loan Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Mei 2018




D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Wahyuni Fitri/150601022
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Implementasi Akad IMBT pada Staff-Loan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 7 Mei 2018
 Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE.,M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	28-05-2018	28-05-2018	Bab I - IV	Perbaikan	
	30-06-2018	30-06-2018	Bab I - IV	Perbaikan	
	06-07-2018	06-07-2018	Bab I - IV	Perbaikan	
	09-07-2018	09-07-2018	Bab I - IV	acc	







Mengetahui,
Ketua Prodi.

Dr. Nilam Sari.M.Ag
NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Wahyuni Fitri/150601022
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LK : Implementasi Akad IMBT pada Staf.-Loan pada PT. BRISy r h Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal sk : 7 Mei 2018
 Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE.,M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1)	28 Mei 2018	28 Mei 2018	Bab I	Teknis Penulis	
2)	5 Juni 2018	5 Juni 2018	" II	Teknis Penulis	
3.	21 Juni 2018	21 Juni 2018	keguruhan	"	
4.	22 Juni 2018	22 Juni 2018	"	"	



Mengetahui,
 Ketua Prodi
 Dr. Nilang Sari, M. Ag
 NIP. 197403172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : WAHYUNI FITRI

NIM : 150601022

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	88	
2	Kerjasama (Cooperation)	A	89	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	86	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	87	
Jumlah		A	710	
Rata-rata		A	89	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 1 Mei 2018
Penilai,

(Am Juaranda)
NIK. 131853

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007